



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("RUPS Perseroan") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 9 Mei 2018
Waktu : Pukul 09.30 WIB – selesai
Tempat : Hotel Indonesia Kempinski Jakarta – Grand Ballroom
Jalan M.H. Thamrin No. 1, Menteng, Jakarta Pusat, 10310

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST):

1. Persetujuan dan pengesahan atas (i) Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dan (ii) Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, serta pemberian Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 (*acquit et discharge*);

Penjelasan:

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 19 ayat 2 huruf a dan Pasal 19 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").

2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;

Penjelasan:

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 19 ayat 2 huruf b dan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT.

3. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018;

Penjelasan:

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 11 ayat 6 dan Pasal 14 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT.

4. Penunjukan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru;

Penjelasan:

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 11 ayat 5 dan Pasal 14 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 94 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) UUPT, serta dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

5. Penunjukan Akuntan Publik Terdaftar untuk memeriksa dan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018; dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Terdaftar tersebut serta persyaratan lain penunjukannya; dan

Penjelasan:

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 17 dan Pasal 19 ayat 2 huruf c Anggaran Dasar Perseroan; (ii) Pasal 68 UUPT; dan (iii) Pasal 36A Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

6. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk membayar dividen interim/ sementara untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Penjelasan:

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 19 ayat 2 huruf b dan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 71 - 72 UUPT.

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB):

Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan pemecahan nilai nominal saham (*Stock Split*) dengan rasio sebesar 1:5, termasuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan dan menentukan jadwal pelaksanaan *Stock Split* serta melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan *Stock Split*.

Penjelasan:

Mata acara ini bertujuan untuk meningkatkan likuiditas saham Perseroan. Lebih lanjut, perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan *Stock Split* ditetapkan oleh RUPS Perseroan adalah untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 19 UUPT.

Ketentuan Umum:

1. Pemanggilan RUPS Perseroan ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan.

2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS Perseroan adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada hari Selasa, tanggal 16 April 2018, pukul 16.15 WIB.

3. Pemegang Saham dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") yang bermaksud menghadiri RUPS Perseroan harus mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").

4. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri RUPS Perseroan diminta dengan hormat untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran, fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya, dan asli KTUR sebelum memasuki ruang RUPS Perseroan. Bagi wakil Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum, selain menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya dan asli KTUR, juga harus menyerahkan fotokopi anggaran dasar yang terakhir dan akta pengangkatan pengurus terakhir dari badan hukum yang diwakilinya.

5. (a) Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan surat kuasa dalam bentuk yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dari Pemegang Saham dalam RUPS Perseroan, namun suara yang mereka keluaran selaku kuasa Pemegang Saham tidak dihitung dalam penghitungan suara.

(b) Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja pada Biro Administrasi Efek, yakni PT RAYA SAHAM REGISTRASI, Gedung Plaza Sentral Lantai 2, Jalan Jendral Sudirman Kaveling 47-48, Jakarta 12930.

(c) Surat kuasa harus sudah diterima oleh Biro Administrasi Efek pada alamat yang disebut pada butir (b) di atas, paling lambat hari Kamis, tanggal 2 Mei 2018, pukul 16.00 WIB.

6. Bahan-bahan RUPS Perseroan tersedia di Kantor Pusat Perseroan, Menara BCA, Lantai 55, Jalan M.H. Thamrin No. 1 Jakarta 10310, selama jam kerja Perseroan, sejak tanggal Pemanggilan RUPS Perseroan ini sampai tanggal RUPS Perseroan. Bahan-bahan RUPS Perseroan tersebut dapat diperoleh dengan cara mengunduh dari situs web Perseroan (<https://www.ptsmn.co.id>) atau dengan mengajukan permintaan tertulis oleh Pemegang Saham kepada dan diterima oleh Corporate Secretary Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal RUPS Perseroan.

7. Penjelasan mengenai setiap mata acara yang akan dibahas dalam RUPS Perseroan tersedia di situs web Perseroan (<https://www.ptsmn.co.id>).

8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPS Perseroan, para Pemegang Saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat RUPS Perseroan selambat-lambatnya pada pukul 08.30 WIB.